

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG LISENSI WAJIB DAN KEPENTINGAN NEGARA YANG MENGAYOMI MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**

Gabriela Hanna Christine

(1387018)

## **ABSTRAK**

Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten. Keberadaan lisensi paten tersebut membuat seseorang atau badan hukum mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang telah diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu dan dengan syarat tertentu. Paten juga mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan paten yang dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap lisensi wajib paten dan bagaimana penghapusan Paten serta akibat hukumnya terhadap pemegang lisensi wajib paten serta bagaimana bentuk pengayoman negara bagi masyarakat terkait pelaksanaan Lisensi Wajib dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif yang difokuskan pada UU Paten Baru untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif bidang KI. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang mengacu kepada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan bahan hukum sekundernya berupa buku-buku KI, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum Kekayaan Intelektual.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang kepada pemegang lisensi adalah pemegang/penerima lisensi tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang paten yang berhak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, paten dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perjanjian TRIPs tidak hanya memungkinkan dilakukan lisensi wajib, tetapi juga dalam hal memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang amat mendesak atau untuk kepentingan pertahanan keamanan dimungkinkan pelaksanaan paten oleh pemerintah.

*Kata Kunci : Lisensi Wajib, Hak Eksklusif, Paten, Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah*

# **REVIEW JURIDICAL ABOUT LICENSE COMPULSORY AND INTERESTS OF A COUNTRY THAT PROTECT THE COMMUNITY ASSOCIATED WITH ACT NO 13/2016 ABOUT PATENT**

Gabriela Hanna Christine

(1387018)

## **ABSTRACT**

The license agreement is permission given by the holder of a patent to other parties based on an agreement granting the right to enjoy economic benefits of a patent. The existence of the license patent make somebody or legal entity has the right to enjoy economic benefits of a patent has given legal protection in the period and with of certain conditions. Patent also regulate the provisions of the patent which is done by the government with the considerations that were concerned with the defense and homeland security and the needs of the most pressing for public interests. This report is written with the purpose of knowing how protection laws against license must patent and how the removal of patent and due to the law against holders license must patent and what was the pengayoman countries for the community related to the implementation of license must associated with act no 13 2016.

The method in this research uses the research is juridical normative focusing on law patent new to assess the application of norms or norms law in positive law the field of KI. The approach that was used is the approach that refers to material law primary as act no 13 2016 about patent, and materials law sekundernya of books ki, opinion experts, and jurnal-jurnal law intellectual property.

The results of the study concluded that the form of protection afforded the act of to the holder of license is a holder / receiver license not compulsory continue payment royalties should still be must be done to the holder of a patent who is entitled. In act no 13 2016 , patent can abolished in accordance with the terms article 130. This research also show that the agreements trips not only allows done license must, but also in terms of fulfilling the demands of the society necessity which is urgent or in the interests of defense security possible the implementation of the patent by the government.

*Keywords : license compulsory, exclusive rights, patent, the patent by the government*

## DAFTAR ISI

### Lembar Judul

Pernyataan Keaslian.....i

Lembar Pengesahan.....ii

Persetujuan Panitia Sidang.....iii

Persetujuan Mengikuti Sidang.....iv

Abstrak.....v

*Abstract*.....vi

Kata Pengantar.....vii

Daftar Isi.....x

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.....1
- B. Identifikasi Masalah.....12
- C. Tujuan Penulisan.....12
- D. Kegunaan Penulisan.....13
- E. Kerangka Pemikiran.....13
- F. Metode Penulisan.....29
- G. Sistematika Penulisan.....33

### BAB II PENGATURAN PATEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

- A. Hak Kekayaan Intelektual.....35
  - 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelwktual.....35
  - 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....38

3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.....	43
<b>B. Paten Menurut Hukum Positif di Indonesia.....</b>	<b>46</b>
1. Sejarah dan Pengertian Paten.....	46
2. Objek Paten.....	49
3. Subjek Paten.....	51
4. Pengalihan Paten.....	54
5. Lisensi Paten.....	55
6. Lisensi Wajib.....	59
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK PATEN DALAM LISENSI WAJIB.....</b>	<b>61</b>
<b>A. Perlindungan Hukum Terhadap Paten.....</b>	<b>61</b>
1. Pengertian Perlindungan Paten di Indonesia.....	61
2. Asas-Asas Perlindungan Paten.....	64
3. Prinsip Dasar Perlindungan Paten.....	67
<b>B. Sistem Permohonan Perlindungan Paten.....</b>	<b>69</b>
1. Syarat dan Tata Cara Mendaftarkan Paten.....	69
2. Proses Pemberian Paten.....	71
3. Pemeriksaan Administratif dan Pemeriksaan Substantif.....	72
<b>C. Perlindungan Hukum Pemilik Paten dalam Licensi Wajib.....</b>	<b>74</b>
1. Permohonan Licensi Wajib.....	74
2. Perlindungan Hukum Pemilik Paten dalam Licensi Wajib.....	76

<b>D. Bentuk Pengayoman Oleh Pemerintah Menurut Hukum Positif di Indonesia.....</b>	<b>79</b>
1. Pengertian Pengayoman dalam Perspektif KI.....	79
2. Fungsi-Fungsi Umum Pengayoman.....	80
3. Fungsi Pengayoman menurut UU Paten.....	81
4. Pelaksanaan Paten dalam Kerangka Paten oleh Pemerintah Indonesia.....	84
<b>BAB IV ANALISA TENTANG LISENSI WAJIB DAN KEPENTINGAN NEGARA YANG MENGAYOMI MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN.....</b>	<b>90</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Wajib Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.....	90
B. Penghapusan Paten Serta Langkah-Langkah Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Wajib.....	102
C. Bentuk Pengayoman Negara Bagi Masyarakat Terkait Lisensi Wajib.....	105
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	108
B. Saran.....	109
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>xiii</b>